

ABSTRAK

RIYANNASTUTY : Pelaksanaan Akuisisi PT Alfa Retailindo, Tbk Oleh PT Carrefour Indonesia dalam Presfektif Fiqih Muamalah

Kegiatan ekonomi berkembang pesat pada era globalisasi saat ini. Hal itu ditandai dengan maraknya industri ritel di perkotaan bahkan ke plosok-plosok daerah. Kehadiran pasar modern memberikan nuansa baru bagi perekonomian Indonesia dan beragam kemudahan bagi masyarakat. Namun, disisi lain kehadirannya juga membawa dampak negatif. Salah satu masalah dari perkembangan industri ritel tersebut adalah kebebasan para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya yang tidak memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Usaha Tidak Sehat. Dalam kerangka pemikiran ini peraktek akuisisi merupakan suatu yang diperbolehkan (*Jaiz*). Kecuali dalam proses akuisisi itu menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau penguasaan sangat besar terhadap pangsa pasar, yang dimungkinkan akan melahirkan monopoli, maka peraktek seperti itu terlarang. Peraktek monopoli yang ditimbulkan pelaku usaha, sehingga keadaan suatu pasar menjadi pemusatan kegiatan ekonomi oleh salah satu pelaku usaha, yang akan mengakibatkan dikuasainya produksi pangsa pasar dan dapat merugikan kepentingan umum. Jika kita tarik kedalarn kajian keagamaan (*Mu'amalat*) monopoli ini bisa disamakan dengan *Ihtikar* (*penimbunan*) karena penguasaan pangsa pasar yang dilakukan PT Carrefour Indonesia oleh PT Alfa Retailindo, Tbk melahirkan kebebasan untuk memberikan harga terhadap suatu produk, sehingga harga tidak akan seimbang dan akan melahirkan penimbunan (*Ihtikar*).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses akuisisi terhadap PT Carrefour Indonesia oleh PT Alfa Retailindo, Tbk. Dan Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqih mu'malah dalam penerapan mekanisme praktik akuisisi di bidang industri ritel Indonesia. Dalam penelitian ini berkaitan tentang apa itu monopoli dalam presfektif fiqih muamalah di pandang dalam ekonomi islam, bawasannya apa yang di maksud monopoli itu? Monopoli dalam kontek ekonomi islam disini ialah *Ihtikar*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah menggambarkan fakta yang ada pada sekarang ini dan benar-benar terjadi di masyarakat.

Dari data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis, maka dapat disimpulkan. Pertama, adanya proses akuisisi terhadap PT Carrefour Indonesia oleh PT Alfa Retailindo, Tbk. Yang didalamnya ada peraktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yang seharusnya di dalam praktek akuisisi ini di latar belakang oleh suatu tujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Kedua, dilihat dari tinjauan fiqih muamalah bawasannya dalam penerapan mekanisme praktek akuisisi di bolehkan, kecuali praktek akuisisi keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Maka akuisisi yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia terhadap PT Alfa Retailindo, Tbk berunsurkan monopoli (*Ihtikar*) yakni, penguasaan pangsa pasar.